



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan +62 751 39844
Laman : <http://fkunand.ac.id> email : dekanat@fkunand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 5022 /UN16.02.D/PP.06.02/2019
TENTANG

Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar
Blok 2.3 (Gangguan Endokrin, Nutrisi dan Metabolisme)
Semester Ganjil TA 2019/2020

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 2.3 (Gangguan Endokrin, Nutrisi dan Metabolisme) oleh dosen yang telah ditugaskan Dekan berdasarkan rekap Dosen yang telah ada, maka perlu disampaikan dengan Surat Keputusan Dekan
- b. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Kedokteran merasa perlu menetapkan beban mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 2.3 (Gangguan Endokrin, Nutrisi dan Metabolisme) Semester Ganjil TA. 2019/2020, terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
8. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor:134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023
10. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 874/III/A/Unand-2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017 – 2021;
12. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR SEBAGAI PEMBERI KULIAH PENGANTAR BLOK 2.3 (GANGGUAN ENDOKRIN, NUTRISI DAN METABOLISME) SEMESTER GANJIL TA. 2019/2020
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan nama yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemberi Kuliah Blok 2.3 (Gangguan Endokrin, Nutrisi dan Metabolisme)
- Kedua : Segala Biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang relevan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 26 Desember 2019

WIRSHA ARIF HARAHAP
NIP. 196610211994121001

Tembusan :

1. Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163


Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan +62 751 39844

Laman : <http://fkunand.ac.id> email : dekanat@fkunand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : ~~5021~~ /UN16.02.D/PP.06.02/2019
Tanggal : 26 Desember 2019
Tentang : Beban Mengajar Pemberi Kuliah Pengantar Blok 2.3 (Gangguan Endokrin, Nutrisi dan Metabolisme)
Semester Ganjil TA 2019/2020 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	Nama Dosen	Jumlah Mahasiswa	Jumlah kelas (1 Kelas Maksimal 40 Orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan / 1 x 50 menit) X Kelas	Total Pertemuan	Jumlah SKS (0,0625 x Total Pertemuan)
1	Prof. dr. Azamris, SpB- K.Onk	246	6	1	6	0,375
2	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	246	6	3	18	1,125
3	Prof. Dr. dr. H. Eva Decroli SpPD-KEMD, FINASIM	246	6	9	54	3,375
4	Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto MSc, PhD, SpGK	246	6	2	12	0,75
5	Prof. dr. Rismawati Yaswir, SpPK(K)	246	6	1	6	0,375
6	Dr. dr. Aisyah Eliyanti, SpKN, M.Kes	246	6	1	6	0,375
7	Prof. Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK	246	6	2	12	0,75
8	Dr. Elly Usman, MS, Apt	246	6	1	6	0,375
9	Dr. Yusticia Katar, Apt	246	6	1	6	0,375
10	dr. Dewi Susanti Febri, M.Biomed, SpGK	246	6	1	6	0,375
11	dr. Dinda Aprilia SpPD	246	6	8	48	3
12	dr. Eka Agustia Rini SpA(K)	246	6	3	18	1,125
13	dr. Gestina Aliska, SpFK	246	6	1	6	0,375
14	dr. Ilmiawati, PhD	246	6	1	6	0,375
15	dr. Rahmatini, M.Kes	246	6	1	6	0,375
16	dr. Ulya Utı Fasrini, M.Biomed	246	6	1	6	0,375

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 26 Desember 2019



WIRSIYA ARIF HARAHAP
NIP. 196610211994121001

Tembusan :

1. Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan